

**BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Oleh

TAUFIK RIFAL HASBI

NIM : 19.3.08.0003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DATOKARAMA PALU**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 Januari 2025

Penyusun,

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a unique identifier 'F92 MX046812392'. To the right of the stamp is a small circular emblem featuring a Garuda, the national symbol of Indonesia.

Taufik Rifal Hasbi

NIM: 193080003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul “ Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi Antara Ulama) ” oleh mahasiswa atas nama Taufik Rifal Hasbi NIM: 19.3.08.0003, Jurusan Perbandingan Mahzhab, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 06 DESEMBER 2022 M
13 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing 1



Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Pembimbing 2



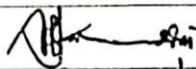
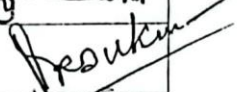
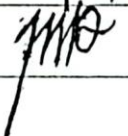
Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Taufik Rifal Hasbi NIM : 193080003 dengan judul **"Bayi Tabung Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 24 Januari 2025 H, yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan beberapa perbaikan

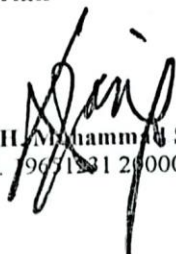
Palu 18 Januari 2025
18 Rajab 1446 H

DEWAN PENGUJI

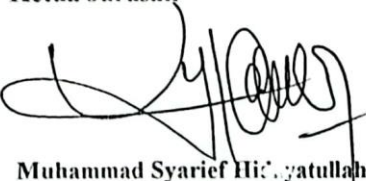
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	
Munaqisy I	Prof. Dr. Marzuki, M.H.	
Munaqisy II	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing II	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Syariah


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP. 19631231 290003 1 030

Ketua Jurusan


Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H
NIP. 1992042 501903 1 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْعَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam karena berkat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini yang berjudul “Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menyampaikan risalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apapun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Misnaro dan Ibunda Ulfatul Inayah yang telah melahirkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian yang tulus dengan senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan penulis, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan, doa dan pengorbanannya serta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta unsur pimpinan yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Datokarama Palu.

3. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku wakil dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Ahmad syafi'i, M.H selaku wakil dekan kedua fakultas Syari'ah dan Dr. Siti Musyahidah, M. Th.I selaku wakil dekan ketiga yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
4. Muhammad Syarief Hidayatullah S. H.I., M. H selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab UIN Datokarama Palu dan Nursalam Rahmatullah, S.H.I.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab UIN Datokarama Palu yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
5. Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Si selaku Dosen pembimbing I dan Dr. Ubay, S.Ag, M.Si Selaku Dosen pembimbing II yang telah mencurahkan ilmu, metodologi, penjelasan, pengarahan, memberikan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat rampung dan selesai.
6. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Syari'ah khususnya Bapak dan Ibu Dosen, dengan tulus dan Ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat selama kuliah dan Seluruh staf dan pegawai akademik yang telah memberikan kemudahan pelayanan kepada penulis selama kuliah sampai selesai kuliah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu, aamin.

7. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulis. Dan terakhir kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup penulis terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Palu, 22 Agustus 2024 M
17 Safar 1446 H
Peneliti

Taufik Rifal Hasbi
NIM:19.3.08.0003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PEGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Garis-Garis Besar Isi.....	6
BAB II KAJIAN KONSEP UMUM.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	18
1. Bayi Tabung.....	18
2. Tujuan Bayi Tabung	18
3. Hukum Islam	25
4. Hukum Positif	34
C. Penegasan Istilah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN KONSEP KHUSUS	40
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	40
B. Data dan Sumber data	41
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	43
D. Tehnik Analisis Data.....	45
E. Pengecekan Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	49

A. Perspektif Hukum Islam dan Positif Terhadap Upaya Mendapatkan Anak Melalui Bayi Tabung.....	49
B. Proses Mendapatkan Anak Melalui Bayi Tabung.....	59
C. Kedudukan Hukum Anak yang dilahirkan Melalui Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian
Peneliti.....11

ABSTRAK

Nama Penulis : Taufik Rifal Hasbi
NIM : 19.3.08.0003
Judul Skripsi : Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hal yang paling dinantikan oleh setiap pasangan yang baru menikah adalah mendapatkan keturunan, tetapi akan menjadi kendala karena ada beberapa faktor diantaranya kemandulan. Dalam teknologi kemajuan salah satu adalah khususnya melakukan program bayi tabung. Maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah; Bagaimana kedudukan bayi tabung dan nasab bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadinya pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari'at Islam. Dan untuk kedudukan bayi tabung dalam perspektif hukum positif dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri secara hukum dapat dikatakan sebagai anak sah. Oleh karena anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, serta yang mengandung dan melahirkan adalah isteri dari suami.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yaitu sah-sah saja. Namun untuk membahas masalah yang terdapat pada skripsi ini perlu merujuk pada beberapa relevansi hukum-hukum, dan metode penelitian untuk menimbulkan suatu kajian yang valid dari hukum bayi tabung.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal yang paling dinantikan oleh setiap pasangan yang baru menikah merupakan kedatangan buah hati. Memperoleh keturunan merupakan suatu hal yang dinanti-nantikan, sebagai tambahan manis dalam kehidupan. Keturunan merupakan salah satu tambahan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri. Anak merupakan harapan yang selalu dipegang teguh. Hampir setiap pasangan suami isteri (pasutri) menginginkan keberkahan dari generasi penerus dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya. Belum lengkap rasanya jika belum memiliki keberkahan dalam pernikahan maupun anak yang merupakan anugrah mereka sebagai pasangan.¹

Kehadiran buah hati di sebuah keluarga sangat berarti. Kehadiran buah hati merupakan pelengkap kesejahteraan keluarga. Hari-hari dimana merasa kesepian pun akan hilang jika diberikan keturunan. Anak-anak merupakan hadiah dari Allah yang sangat berharga.² Islam mendidik jika pernikahan mempunyai maksud luhur dan sebaiknya dimengerti oleh calon pasangan, yakni membentuk keluarga yang membawa ketenangan serta penuh dengan cinta dan kasih sayang bagi semua anggota keluarga.³

¹Sugito, "Interaksi Dalam Keluarga Sebagai Dasar Pengembangan Kepribadian Anak," *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 2, no. 2 (1994)

²Heru Juabdin Sada, "Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (November 17, 2017): 213–26

³Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 59.

Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum ayat (30):21

:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terbisa tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴

Oleh karena itu, setiap orang secara naluri mendambakan keberadaan anak, dan hidup tanpa anak tidaklah lengkap. Banyak orang tua merasa bahagia dengan kehadiran anak-anak mereka. Inilah mengapa kehadiran seorang anak sangat berarti dalam keluarga.

Pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah tanpa anak sering merasa gelisah. Usia yang bertambah membuat mereka khawatir. Syariat Islam mengajarkan agar tetap berusaha dan bertawakkal dalam meraih karunia Allah Swt. Meskipun pembuahan biasanya terjadi secara alami melalui hubungan seksual, terkadang masalah seperti penyumbatan saluran *Tuba Fallopii* atau kelemahan sel sperma suami bisa menghambat proses ini dan sulit diatasi.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. II; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 406.

Kemajuan dalam ilmu dan teknologi kedokteran, khususnya untuk melakukan kelahiran bayi tabung melalui penyerapan buatan, bisa dilihat sebagai keberhasilan dalam membantu pasangan suami isteri yang telah lama mendambakan anak. Namun, dari sisi lain, program bayi tabung ini menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama bagi umat Islam. Masalah penting yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana menentukan status hubungan nasab bayi tabung dengan orang yang menyebabkan kelahirannya, terutama jika proses kelahiran melibatkan penggunaan sperma dan ovum dari orang lain yang kemudian ditransfer ke rahim ibu pengganti. Apakah seseorang bisa dianggap sebagai ayah atau ibu hanya karena menyumbangkan sperma atau ovumnya, sedangkan proses kelahiran dilakukan oleh ibu pengganti? Apakah ibu pengganti tersebut tidak memengaruhi anak dari segi psikologis, fisik, dan aspek lainnya? Jika memang berpengaruh, apakah nasab anak tersebut perlu dihubungkan dengan ibu pengganti yang melahirkan?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah adalah hal yang diperbolehkan (mubah) menurut hukum Islam karena merupakan upaya yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Namun, MUI melarang penggunaan teknologi bayi tabung dengan memakai sperma sel dan ovum dari pasangan suami isteri yang kemudian dititipkan ke rahim perempuan lain, karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang dilarang (haram) menurut fatwa MUI. Para ulama menegaskan bahwa hal ini dapat menimbulkan masalah kompleks terkait dengan warisan di masa depan. Selain itu, fatwa MUI juga mengharamkan penggunaan

sperma yang telah dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia untuk proses bayi tabung, karena dapat menimbulkan masalah yang rumit, baik dalam hal nasab maupun kewarisan.⁵

Situasi ini menyebabkan beberapa individu yang menghadapi tantangan dalam memiliki keturunan merasa bimbang dan ragu. Apa langkah yang sebaiknya diambil? Perlukah mereka terus berusaha lagi, atau mempertimbangkan program bayi tabung? Tulisan ini bertujuan untuk menjawab keraguan tersebut, karena topik ini penting untuk dibahas.

Kemajuan teknologi pada bidang kedokteran menimbulkan isu-isu yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam. Oleh karena itu, pengakuan dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam menjadi topik menarik untuk diteliti. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul *“Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi Antara Ulama)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana kedudukan nasab bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?

⁵Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2022). Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 74-88.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan bayi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui kedudukan nasab bayi tabung dalam perspektif hukum yang berlaku.

2. Manfaat penelitian

Adapun hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

- a. Bagi masyarakat, bisa meningkatkan pemahaman tentang penggunaan program bayi tabung dan melihatnya dari berbagai sudut pandang terkait pelaksanaan program tersebut.
- b. Bagi penulis, kegunaan praktis dalam penelitian ini merupakan diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada penulis secara pribadi dan kepada umumnya pada masyarakat.
- c. Bagi perguruan tinggi, bisa diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna dan bisa dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya.

D. Garis-Garis Besar Isi

Agar pembaca bisa dengan mudah memahami isi proposal skripsi ini, penulis melakukan analisis garis besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komposisi proposal skripsi. Materi pembahasan ini mencakup hal-hal berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, Kajian Pustaka, penegasan istilah, Metode penelitian, garis-garis besar isi dan Daftar Pustaka sementara.

Bab II Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang konsep/Variabel Pertama dan konsep/Variabel Kedua dan Hasil Penelitian.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini penulis membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data dan garis-garis besar isi. Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan.

Bab IV Hasil dan pembahasan, di bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan rumusan masalah

Bab V Penutup, di bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait terkait penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN KONSEP UMUM

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi dalam menganalisis sebuah penelitian dan bisa digunakan sebagai pembandingan. Oleh karena itu, dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian “Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembandingan dengan judul penelitian diantaranya:

1. Fuadi Isnawan (2019) mengemukakan dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program Inseminasi Buatan dan bayi tabung dapat diterima menurut Hukum Islam, asalkan sperma yang digunakan berasal dari suami sendiri. Mengenai model sewa rahim (*Surrogate Mother*), terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa *Surrogate Mother* tidak boleh dilakukan karena berpotensi menimbulkan masalah nasab dan hukum warisan. Sementara itu, pendapat kedua berpendapat bahwa *Surrogate Mother* dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat. Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur persyaratan dan prosedur agar

program tersebut tetap sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku dalam agama.⁶

2. Majid dkk., (2022) dengan judul penelitian “Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Temuan penelitian menyoroti beberapa hal yang penting. Pertama, pentingnya penetapan asal-usul anak dalam hukum Islam sebagai landasan untuk menetapkan hubungan nasab antara anak dan orang tua. Kedua, dalam konteks nasab bayi tabung yang dilahirkan oleh ibu pengganti, terputusnya hubungan nasab dari ayah karena dianggap sebagai perbuatan zina, sehingga nasabnya hanya diakui dari ibu biologisnya. Ketiga, hukum Islam melarang praktik bayi tabung dari ibu pengganti karena dianggap haram, yang mengakibatkan kebingungan dalam masalah nasab. Di sisi lain, hukum positif melarang bayi tabung dari ibu pengganti berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, Pasal 127, yang menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁷
3. Rahmadhani dkk., (2020) dengan judul penelitian “Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian

⁶Isnawan, F. (2019). Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4(2), 179-200.

⁷Majid, M. F., Syaripudin, A., & Aswin, A. (2022). Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(1), 17-34.

dalam hukum Islam menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung dianggap sah jika benih yang digunakan berasal dari orang tua yang sah secara pernikahan. Sementara dalam KUHPerdara, belum ada ketentuan yang mengatur hal ini, sehingga status hukum keperdataan anak hasil bayi tabung masih belum jelas. Di Indonesia, hukum positif hanya mengatur proses bayi tabung tanpa mengatasi masalah nasab anak yang lahir dari teknik tersebut.⁸

4. Noer & Na'imah, (2019) dengan judul penelitian "Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpisah dua metode pembuatan bayi tabung yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan memenuhi syarat sah nasab menurut hukum Islam. Metode pertama merupakan *Fertilization In Vitro (FIV)*, di mana sperma suami dan ovum isteri diambil, diproses di luar tubuh (*divitro*), dan sesudah terjadi pembuahan, embrio ditransfer ke rahim isteri. Metode kedua merupakan *Gamete Intra Fallopian Tube (GIFT)*, di mana sperma suami dan ovum isteri diambil, dicampur, terjadi pembuahan, dan embrio langsung ditanam di saluran tuba (*Tuba Fallopii*). Dari perspektif Maqasid al-Syari'ah, proses ini termasuk dalam pemeliharaan keturunan (*Al-muhafadzah ala an-Nasl*), yang merupakan salah satu tujuan terciptanya kemaslahatan, keteraturan, dan

⁸Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2022). Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 74-88.

kemanfaatan demi menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan yang sehat serta kokoh, baik dari segi moral maupun agama, populasi umat manusia.

5. A. Abhar (2019), dengan judul penelitian “Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil penelitian ini untuk mengetahui, bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung, bagaimanakah perspektif hukum positif terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung, serta bagaimanakah kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Untuk mendapatkan data menggunakan jenis data melalui riset perpustakaan (*library research*), penelitian terdahulu, uji keabsahan data, menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam memandang Inseminasi buatan sel sperma dan ovum dari suami istri dengan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan inseminasi, sah menurut Islam. Hukum positif memandang proses kelahiran bayi tabung yang di hasilkan melalui sperma dan sel telurnya berasal dari suami istri yang sah, di atur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan hukumnya sah. Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang berasal dari suami isteri yang sah menurut hukum Islam anak laki-laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan mendapat satu bagian. Sedangkan dalam

pandangan hukum positif anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya sebagaimana anak kandungnya sendiri.⁹

Dari ke lima pandangan diatas dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini adalah Pertama, sama-sama mengambil judul penelitian tentang bayi tabung dalam perspektif hukum Islam. Kedua, peneliti menambahkan judul penelitian bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan ke empat peneliti membahas tentang kedudukan nasab bayi tabung dalam perspektif hukum yang berlaku.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Peneliti

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Fuadi Isnawan Tahun 2022 Skripsi	Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program Inseminasi Buatan dan bayi tabung dapat diterima menurut Hukum Islam, asalkan sperma yang digunakan berasal dari suami sendiri. Mengenai model sewa rahim (<i>Surrogate Mother</i>), terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa	Persamaan antara Skripsi yang di tulis oleh Fuadi Isnawan dengan Peneliti adalah sama-sama membahas tentang bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan antara Skripsi yang di tulis oleh Fuadi Isnawan adalah membahas tentang kedudukan nasab bayi tabung

⁹A.Abhar. Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Semarang 2019), 11

			<i>Surrogate Mother</i> tidak boleh dilakukan karena berpotensi menimbulkan masalah nasab dan hukum warisan. Sementara itu, pendapat kedua berpendapat bahwa <i>Surrogate Mother</i> dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat. Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur persyaratan dan prosedur agar program tersebut tetap sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku dalam masyarakat dan agama.	dalam perspektif hukum yang berlaku.
2.	Majid dkk Tahun 2022 Jurnal	Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif	Hasil penelitian menyimpulkan beberapa hal yang penting. Pertama, pentingnya penetapan asal-usul anak dalam hukum Islam sebagai landasan untuk menetapkan hubungan nasab antara anak dan orang tua. Kedua, dalam konteks	Persamaan antara Jurnal yang di tulis oleh Majid dkk dengan Peneliti adalah sama-sama membahas tentang bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan antara Jurnal yang di tulis oleh Majid

			nasab bayi tabung yang dilahirkan oleh ibu pengganti, terputusnya hubungan nasab dari ayah karena dianggap sebagai perbuatan zina, sehingga nasabnya hanya diakui dari ibu biologisnya. Ketiga, hukum Islam melarang praktik bayi tabung dari ibu pengganti karena dianggap haram, yang mengakibatkan kebingungan dalam masalah nasab. Di sisi lain, hukum positif melarang bayi tabung dari ibu pengganti berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, Pasal 127, yang menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.	dkk adalah membahas tentang penetapan asal-usul anak dalam hukum Islam sebagai landasan untuk menetapkan hubungan nasab antara anak dan orang tua.
3.	Rahmadhani dkk Tahun 2020 Jurnal	Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Hasil penelitian dalam hukum Islam menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung dianggap sah jika benih yang digunakan berasal dari orang tua yang sah secara	Persamaan antara Jurnal yang di tulis oleh Rahmadhani dkk dengan Peneliti adalah sama-sama membahas tentang bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan antara

			pernikahan. Sementara dalam KUH Perdata, belum ada ketentuan yang mengatur hal ini, sehingga status hukum keperdataan anak hasil bayi tabung masih belum jelas. Di Indonesia, hukum positif hanya mengatur proses bayi tabung tanpa mengatasi masalah nasab anak yang lahir dari teknik tersebut	Jurnal yang ditulis oleh Rahmadhani dkk adalah membahas tentang status hukum keperdataan anak hasil bayi tabung masih belum jelas.
4.	Noer & Na'imah Tahun 2019 Jurnal	Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpisah dua metode pembuatan bayi tabung yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan memenuhi syarat sah nasab menurut hukum Islam. Metode pertama merupakan Fertilization In Vitro (FIV), di mana sperma suami dan ovum isteri diambil, diproses di luar tubuh (<i>divitro</i>), dan sesudah terjadi pembuahan, embrio ditransfer ke rahim isteri. Metode kedua merupakan <i>Gamete Intra</i>	Persamaan antara Jurnal yang ditulis oleh Noer & Na'imah dengan Peneliti adalah sama-sama membahas tentang bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan antara Jurnal yang ditulis oleh Noer & Na'imah adalah metode pembuatan bayi tabung yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan memenuhi syarat sah nasab menurut hukum Islam.

			<i>Fallopian Tube (GIFT)</i>, di mana sperma suami dan ovum isteri diambil, dicampur, terjadi pembuahan, dan embrio langsung ditanam di saluran tuba (<i>Tuba Fallopii</i>). Dari perspektif Maqasid al-Syari'ah, proses ini termasuk dalam pemeliharaan keturunan (al-muhafadzah ala an-Nasl), yang merupakan salah satu tujuan terciptanya kemaslahatan, keteraturan, dan kemanfaatan demi menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan yang sehat serta kokoh, baik dari segi moral maupun agama, populasi umat manusia.	
5.	A.Abhar Tahun 2019 Skripsi	Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Hasil penelitian ini untuk mengetahui, bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung, bagaimanakah perspektif hukum positif terhadap upaya	Persamaan antara Skripsi yang di tulis oleh A.Abhar dengan Peneliti adalah sama-sama membahas bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan antara Jurnal yang di

			mendapatkan anak melalui bayi tabung, serta bagaimanakah kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Untuk mendapatkan data menggunakan jenis data melalui riset perpustakaan (<i>library research</i>), penelitian terdahulu, uji keabsahan data, menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam memandang Inseminasi buatan sel sperma dan ovum dari suami istri dengan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan inseminasi, sah menurut Islam. Hukum positif memandang proses kelahiran bayi tabung yang di hasilkan melalui sperma dan sel telurnya berasal dari suami istri yang sah, di atur dalam pasal 16 Undang-undang	tulis oleh A.Abhar adalah metode pembuatan bayi tabung yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan memenuhi syarat sah nasab menurut hukum Islam.
--	--	--	--	--

			Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan hukumnya sah. Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang berasal dari suami isteri yang sah menurut hukum Islam anak laki-laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan mendapat satu bagian. Sedangkan dalam pandangan hukum positif anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya sebagaimana anak kandungnya sendiri.	
--	--	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Bayi Tabung

Bayi tabung ialah istilah untuk proses reproduksi di luar tubuh yang melibatkan penggabungan sel telur dan sperma dalam kondisi laboratorium. Sel telur yang sudah dibuahi sperma dimasukkan di wadah khusus, sebelum dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu untuk berkembang menjadi janin. Metode ini tidak melibatkan hubungan seksual, melainkan mengambil sel telur dan sperma untuk proses pembuahan di luar tubuh, yang nanti hasilnya

disuntikan lagi ke rahim wanita. Meskipun proses pembuahan dilakukan dalam wadah, namun proses perkembangan selanjutnya berlangsung alami di dalam rahim ibu hingga bayi bisa lahir. Dalam hal ini, istilah "tabung" sebenarnya hanya merujuk pada tempat atau alat yang digunakan dalam proses pembuahan, bukan tempat di mana bayi itu "diciptakan". Dengan demikian, perbedaan utama antara bayi tabung dan bayi konvensional terletak pada proses pembuahan yang dilakukan di luar tubuh ibu.¹⁰

2. Tujuan Bayi Tabung

Pada awalnya, teknologi *fertilisasi in vitro (FIV)* dirancang untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak secara alami, terutama ketika salah satu pasangan menderita kerusakan saluran tuba yang tidak bisa diobati. Namun, seiring perkembangannya, FIV telah terbukti sangat efektif dalam membantu pasangan yang mengalami berbagai kelainan atau kondisi medis lainnya yang menghambat kehamilan alami. Contohnya merupakan gangguan kemandulan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, kualitas sperma yang buruk, dan masalah lendir di rahim yang menghalangi perjalanan sperma menuju rahim.

Selain itu, salah satu tujuan lain dari FIV merupakan menciptakan generasi yang memiliki potensi kecerdasan tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, bank sperma khusus telah didirikan di Amerika Serikat untuk menyimpan sperma dari individu-individu yang dianggap memiliki kecerdasan luar biasa,

¹⁰Ahsin W Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.147-148

bagai pemenang Nobel, yang sperma mereka bisa digunakan sebagai donor untuk program FIV.¹¹

a. Jenis-jenis bayi tabung

- 1) Sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami-isteri yang sah digunakan untuk pembuahan, dan embrionya kemudian ditransfer ke dalam rahim isteri.
- 2) Sewa rahim, juga dikenal sebagai *surrogate mother*, merupakan proses di mana sperma dan ovum dari pasangan suami isteri disatukan dalam laboratorium dan kemudian disuntikan ke rahim seorang wanita lain, bukan ke rahim isteri. Konsep *surrogate mother* muncul karena beberapa alasan, bagi ketidakmampuan isteri untuk mengandung karena masalah rahim, kelainan bawaan yang membuatnya tidak memiliki rahim, atau karena alasan pribadi ingin mempertahankan bentuk tubuh.¹²
- 3) Benih donor, jika suami mengalami infertilitas sementara isterinya subur dan rahimnya siap untuk kehamilan, pasangan tersebut bisa mempertimbangkan untuk menerima sumbangan donor sperma.¹³

Di Indonesia angka keberhasilan bayi tabung yaitu 10-15%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan keberhasilan program serupa di

¹¹Muhammad Darudin, Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum Kedokteran Hukum Perdata Hukum Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), h. 32

¹²Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h.44

¹³Muhammad Darudin, et al. h. 43

luar negeri, yang mencapai sekitar 20% dalam pemindahan hasil pembuahan untuk mencapai kehamilan, dan sekitar 20-25% dari semua kehamilan berakhir dengan keguguran. Jika prosedur bayi tabung dilakukan beberapa kali (fertilisasi in vitro), tingkat keberhasilannya bisa meningkat menjadi sekitar 30-35%.¹⁴

Dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan yang masih rendah dari program bayi tabung di Indonesia, pasangan suami isteri yang berencana mengikuti program tersebut perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang mencakup kesiapan mental dan spiritual, kondisi medis, serta kestabilan finansial. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 379/MENKES/INST/VIII/1990 mengenai program pelayanan bayi tabung. Meskipun program ini merupakan hak bagi pasangan yang mengalami kesulitan untuk memiliki anak secara alami, tidak semua pasangan bisa memenuhi syarat untuk mengikuti program tersebut.¹⁵

b. Syarat-syarat bayi tabung

Pasangan suami-isteri yang mendapat rekomendasi dari Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta untuk

¹⁴Husni Thamrin, et al. h. 14

¹⁵Ibid, 15

menjalani program bayi tabung adalah pasangan yang menghadapi kesulitan dalam memiliki anak karena masalah ketidak suburan.¹⁶

- 1) Tuba falopi isteri mengalami kerusakan.
- 2) Lendir leher rahim isteri tidak dalam kondisi normal.
- 3) Terbisa gangguan kekebalan di mana tubuh menghasilkan zat anti terhadap sperma.
- 4) Meskipun telah dilakukan operasi pada saluran telur, kehamilan tidak terjadi.
- 5) Meskipun telah diobati untuk *endometriosis*, kehamilan tidak terjadi.
- 6) Suami memiliki kualitas sperma yang kurang baik (*oligospermia*).
- 7) Penyebab infertilitas tidak bisa diketahui (*unexplained infertility*).

Bayi tabung merujuk pada bayi yang terbentuk melalui proses pembuahan di luar tubuh melalui pengambilan sperma pria dan sel telur wanita, yang nantinya ditempatkan di tabung disebabkan rahim wanita yang mengalami abnormal. Adapun persyaratan bagi suami-isteri untuk melakukan bayi tabung:¹⁷

- 1) Proses pengelolaan infertilitas telah dilakukan secara komprehensif.
- 2) Alasan yang mendukung keputusan ini sangatlah jelas.

¹⁶ Hizkia Rendy Sondakh, "Apek Hukum Bayi Tabung Di indonesia," Lex Administratum, Jurnal Terbitan Fakultas Hukum UNSRAT III (2015): 68.

¹⁷Sudraji Sumapraja, Penuntun Pasutri Program Melati (Jakarta: Program Melati RSAB "Harapan Kita," 1990), 47; terbisa dalam Roswitha Nursanthi, "Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia," 155.

- 3) Kesehatan baik secara fisik maupun mental dari kedua pasangan telah terjamin.
- 4) Pasangan tersebut mampu secara finansial untuk menjalani prosedur ini, dan apabila berhasil, mereka juga mampu untuk membiayai persalinan dan perawatan bayi mereka.
- 5) Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio (*FIV-PE*).
- 6) Mereka juga telah memberikan izin secara sukarela kepada dokter yang akan melakukan prosedur *FIV-PE*, berdasarkan pemahaman yang mereka miliki (*informed consent*).
- 7) Usia isteri masih di bawah 38 tahun.

Kriteria yang perlu dilengkapai oleh pasangan suami-isteri untuk memenuhi persyaratan mengikuti prosedur bayi tabung, menurut Tim Dokter Program Melati di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta, merupakan kondisi kurang subur yang disebabkan oleh:¹⁸

- 1) Ketidaksuburan isteri disebabkan oleh kerusakan kedua saluran telur (tuba), yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Hal ini baru terungkap sesudah sekian tahun menikah tanpa kehamilan.

¹⁸Mariso, "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 141.

- 2) Lendir leher rahim isteri mengalami perubahan yang tidak normal, yang sering kali terjadi bersamaan dengan keputihan. Akibatnya, sperma yang masuk ke serviks menjadi mati sebelum mencapai tujuannya.
- 3) Gangguan kekebalan tubuh menyebabkan produksi zat anti terhadap sperma di dalam tubuh.
- 4) Tidak terjadi kehamilan sesudah dilakukan operasi pada saluran telur.
- 5) Tidak terjadi kehamilan sesudah dilakukan pengobatan untuk endometriosis, yaitu kondisi di mana jaringan bagai dinding rahim berkembang di luar rahim.
- 6) Suami mengalami masalah kualitas sperma yang buruk (*oligospermia*), ditandai dengan jumlah sperma yang sedikit, gerakan yang lemah, dan bentuk yang abnormal.
- 7) Ketidaksuburan tanpa penyebab yang jelas (infertilitas tak terjelaskan), yang artinya meskipun semua faktor berada dalam batas normal, istri tetap tidak hamil sesudah menikah dan melakukan upaya medis.

Prosedur teknik bayi tabung melibatkan beberapa tahapan yang perlu dilalui, antara lain:¹⁹ Pada tahap awal, terapi dilakukan untuk merangsang produksi telur dalam indung telur istri. Prosedur ini memungkinkan indung telur untuk menghasilkan lebih dari satu telur dalam satu siklus haid, berbeda dengan keadaan normal di mana hanya satu telur yang matang dalam satu siklus. Terapi melibatkan penggunaan obat-obatan yang bisa diberikan secara oral atau melalui suntikan,

¹⁹Sumapraja, Penuntun Pasutri Program Melati, 47; terbisadalam Roswitha Nursanthy, "Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia," 143.

dimulai sejak awal siklus haid dan dihentikan sesudah telur-telur tersebut matang sepenuhnya. Pematangan telur dipantau secara rutin melalui pemeriksaan darah dan *ultrasonografi*. Dalam beberapa kasus, indung telur mungkin tidak merespons terhadap terapi ini. Tahap selanjutnya melibatkan pengambilan telur yang telah matang. Ini dilakukan dengan menyuntikkan jarum khusus melalui vagina di bawah bimbingan *ultrasonografi*. Sesudah telur berhasil diambil, suami diminta untuk memberikan sperma. Sperma kemudian diproses untuk memilih sperma yang berkualitas baik, yang kemudian dicampur dengan telur istri dalam tabung khusus di laboratorium. Campuran ini kemudian dibiakkan dalam inkubator. Pemantauan selanjutnya dilakukan sesudah 18-20 jam untuk melihat apakah telah terjadi pembelahan sel. Jika fertilisasi berhasil, hasil pembelahan sel akan membentuk embrio. Embrio ini kemudian dipindahkan ke rahim istri melalui vagina sesudah 2-3 hari. Tahap berikutnya merupakan pemantauan untuk melihat apakah kehamilan terjadi. Jika tidak ada menstruasi sesudah 14 hari dari pemindahan embrio, dilakukan tes kehamilan melalui tes urin. Kehamilan kemudian dikonfirmasi dengan ultrasonografi seminggu kemudian.

Tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia sampai sekarang ini masih rendah, yaitu berkisar antara 10-15%, jika dibandingkan dengan keberhasilan yang terjadi di luar negeri, yaitu berkisar kira-kira 20% daripada yang dapat dilakukan pemindahan hasil pembuahan akan menjadi hamil, dan 20-25% dari

semua kehamilan akan mengalami keguguran. Kalau dilakukan beberapa kali prosedur bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), akan diperoleh kira-kira 30-35%.²⁰

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Islam ialah sumber utama hukum Islam, di mana ajaran Islam tidak bisa dipisahkan dari hukum Islam. Dengan demikian, Hukum Islam merupakan implementasi dari ajaran Islam yang berakar pada keimanan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam ialah hal yang selalu melekat antara iman, akhlak, dan syariah, ketiganya menjadi fondasi utama dalam menerapkan hukum Islam.²¹

Hukum Islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an. Hukum Islam mengatur segala hal yang terjadi di masyarakat maupun luar masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai sunnatullah, yakni ketetapan Allah yang ditetapkan untuk seluruh semesta alam. Sunnatullah inilah yang mengatur keteraturan hubungan antara berbagai entitas di alam semesta ini.²²

Amir Syarifuddin menyatakan: “Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku

²⁰ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 14.

²¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 14.

²² Taufiqurrahman Syahrul, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Mahkamah Konstitusi*, (t,c; Jakarta: Kencana, 2015), 3.

manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam”.²³ Oleh karena itu, bisa disimpulkan jika dalam Islam, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal keyakinan, ibadah, dan hubungan sosial. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh umat Islam perlulah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.²⁴

Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan konsultasi dokter yang tujuannya membahas permasalahan suami istri. Misalnya tentang lamanya infertilitas serta upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Sebelum melakukan program bayi tabung, biasanya pasangan diharuskan melakukan pemeriksaan infertilitas secara lengkap. Seperti istri diberi obat pemicu ovulasi yang berfungsi untuk merangsang indung telur mengeluarkan sel telur.²⁵

Pihak suami antara lain pemeriksaan seputar sperma. Misalnya terjadi sumbatan di jalan sperma, kualitas sperma yang kurang baik, atau memang tidak ada sel sperma di cairan mani. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan hormon pada kedua belah pihak. Sebab ada juga wanita yang berusia muda tetapi hormonnya seperti orang menopause yang biasa disebut *menopause*

²³Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, (t.c; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 14.

²⁴Agung Haris, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa*”, (Makassar: UNISMUH Makassar, 2020), 12.

²⁵ Muhammad Darudin, *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum Kedokteran Hukum Perdata Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 35

percox (indung telurnya sudah tidak dapat menghasilkan sel telur). Ibu ini tidak dapat lagi mengikuti program bayi tabung karena tidak ada sel telurnya.²⁶

Berikutnya adalah melakukan konsultasi psikologi juga disarankan. Sebab harus mampu membiayai program *fertilisasi in vitro*, dan pemindahan embrio (bayi tabung) dan biaya persalinan. Program ini juga memerlukan energi psikis dan fisik yang banyak. Sepanjang menjalani program, pasien harus menjalani berbagai prosedur medis yang menyita waktu dan tenaga. Selain itu, pasien juga akan diberikan gambaran bahwa mengikuti program bayi tabung tidak selalu berhasil memiliki anak. Dengan demikian, pasangan benar-benar telah siap mental menjalaninya.²⁷

Setelah pemeriksaan awal, dokter akan menilai, apakah pasangan layak mengikuti program ini. Jika ada indikasi menunjukkan pasien masih bisa menjalani cara lain, maka program bayi tabung tidak disarankan, jika kualitas sperma kurang baik, dokter akan memperbaiki mutu sperma terlebih dahulu. Jika ternyata membaik dianjurkan untuk memperoleh keturunan lewat cara alamiah. Program bayi tabung membutuhkan kondisi sperma dan sel telur serta rahim yang sehat,²⁸ contoh bila ada saluran tuba buntu atau menyempit maka akan dilakukan operasi. Jika ternyata setelah itu tidak juga membuahkan keturunan, dokter akan mencari penyebablainnya sampai akhirnya tiba pada suatu kesimpulan, tidak ada jalan kecuali mengikuti program bayi tabung,

²⁶ Ibid, 15

²⁷ Ibid, 16

²⁸ Tim Naviri, Buku Pintar Ibu Hamil, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 383.

dengan kata lain, harus ada sejumlah indikasi yang memang mengacu pada kesimpulan bahwa pasangan yang bersangkutan hanya memiliki kemungkinan mendapat keturunan lewat program bayi tabung Antara lain:

1. Istri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba), biasa disebabkan infeksi (yang disebabkan oleh bakteri). Biasanya hal ini pun baru diketahui setelah sekian tahun menikah tidak kunjung mendapatkan keturunan. Program bayi tabung ini awalnya dikembangkan untuk pasien dengan tuba yang buntu. Proses pembedahan tuba harus menjadi pilihan terapi pertama bagi pasien dengan penyakit tuba. Program bayi tabung hanya dicanangkan bagi pasien tanpa tuba atau perbaikan tubanya gagal.²⁹
2. Lendir leher rahim istri yang tidak normal, hal ini terjadi biasanya bila ada keputihan, sehingga pada saat sperma melewati serviks, spermanya mati terlebih dulu. Faktor serviks ini sering ditimbulkan oleh infeksi, baik pada suami maupun istri, tetapi tidak semua keputihan menyebabkan infertile. Kalau keputihan karena infeksi biasanya menyebabkan rasa gatal, berbau dan warna mencolok. Sedangkan kalau jernih atau berlendir seperti air dengan warna kekuningan berarti normal dan justru merupakan tanda kesuburan. Jika pada diri pasien ada indikasi seperti yang disebutkan di atas, barulah direkomendasikan untuk mengikuti program bayi tabung.³⁰

²⁹ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 19

³⁰Ibid, 20

3. Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis, endometriosis yaitu suatu kondisi di mana jaringan seperti jaringan bagian dalam dinding rahim (*endometrium*) berkembang di luar rahim. Endometriosis terus menjadi sebuah masalah utama yang berhubungan dengan infertilitas. Jika pengobatan hormonal atau pembedahan korektif untuk endometriosis terbukti gagal, bayi tabung bisa menjadi terapi yang ditawarkan. Dokter biasanya akan memberikan waktu 18 bulan sesudah operasi untuk hamil sebelum melakukan program bayi tabung.³¹
4. Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (*oligospermia*), oligospermia adalah keadaan sperma yang jumlahnya kurang, gerakannya lemah, dan bentuknya juga tidak normal. Umumnya jika sperma sangat lemah, kecil kemungkinannya terjadi kehamilannya. Jangankan untuk membuahi, bergerak menuju ke rahim saja tidak gesit. Disini program bayi tabung ditawarkan sebagai program terapi alternative untuk laki-laki oligospermik yang pasangannya memiliki temuan normal saat pemeriksaan. Demikian pula untuk laki-laki yang spermanya nol atau tidak ada sama sekali. Yang ada hanya cairan mani saja, sementara sel spermatozoanya tidak ada. Untuk program bayi tabung, keadaan seperti ini masih memungkinkan, asal

³¹Ibid, 21

di buah zakar atau “pabrik dan gudang” sperma masih terdapat sel spermatozoa.³²

5. Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur.
6. Tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*), maksudnya kendati telah menjalani seluruh faktor dalam batas normal, istri tidak hamil juga setelah menikah dan melakukan hubungan intim secara teratur minimal 1 tahun. Dokter secara empirik menggunakan terapi *hormone HMG (Human Menopausal Gonadotropin)* selama 3-4 bulan dengan atau tanpa intrauterine sebelum mengajarkan program bayi tabung. Pemakaian secara empiris menghasilkan kemungkinan kehamilan sebesar 12 persen.³³

b. Tujuan Hukum Islam

Dengan mempelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya yang terbisa dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis shahih, kita bisa dengan cepat memahami tujuan Hukum Islam. Secara umum, tujuan Hukum Islam dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat, dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merugikan, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.³⁴

³²Ibid, 22

³³Ibid, 24

³⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 48.

Dengan menjelaskan lebih lanjut, bisa disimpulkan bahwa tujuan utama Hukum Islam merupakan kebaikan hidup manusia, baik secara fisik maupun mental, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Kebermaknaan ini juga melampaui kehidupan di dunia, namun juga mencakup kehidupan abadi di akhirat.

c. Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Akal Fikiran (ra'yu) manusia yang memiliki kualifikasi untuk berijtihad berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Mereka menggunakan berbagai metode, termasuk Ijmak, Qiyas, Istidal, al-Maslahah al-Mursalah, Istihsan, dan Istishab.³⁵

Berikut merupakan beberapa sumber hukum Islam yang akan disebutkan secara ringkas dan hanya dari beberapa aspek saja.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dari Hukum Islam. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah fundamental yang perlu dipelajari secara cermat. Selain itu, Al-Qur'an juga menyuguhkan prinsip-prinsip Islam secara universal dan relevan dengan berbagai situasi. Oleh karena itu, Al-Qur'an bisa dianggap sebagai pedoman (hidayat), bukan sebagai kitab hukum. Al-Qur'an mengilustrasikan dan menetapkan batas-batas sebagai panduan dalam kehidupan.

³⁵Ibid, 62

2. As-Sunnah atau Al-Hadis

Al-Qur'an merupakan fondasi hukum yang paling dasar dan primer, menjadi sumber hukum yang lengkap dan istimewa. Untuk memahami kesempurnaannya, diperlukan pemahaman yang mendalam dari orang-orang yang ahli dan juga utusan dari Yang Maha Menurunkan al-Qur'an. Sunnah atau hadis merupakan penjelasan-penjelasan dari al-Qur'an yang bisa diungkapkan melalui ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pedoman dalam mentilawah, mentazkiyah, dan mengajarkan segala macam ilmu yang terkandung dalam al-Qur'an.³⁶

Bagaimanapun, ulama mengklasifikasikan tindakan Rasulullah Muhammad saw ke dalam tiga kategori.

- a. Tindakan yang berkaitan dengan penjelasan syariat perlu dijadikan contoh dan diikuti oleh umatnya.
- b. Tindakan yang khusus bagi Nabi, bagi memiliki lebih dari empat isteri, melakukan puasa washal, dan lain-lain, tidak perlu ditiru oleh umatnya.
- c. Tindakan yang merupakan kebiasaan manusiawi atau adat yang berlaku di Arab, bagi memiliki jenggot, memiliki postur tubuh ideal, tampan, berani, dan sebagainya, tidak perlu diikuti oleh umatnya. Tindakan ini boleh-boleh saja dilakukan, namun tidak dianggap sebagai ibadah, karena sulit untuk diikuti oleh semua orang, bagi tinggi badannya yang ideal; bagi yang pendek sulit untuk menjadi tinggi, sehingga tidak perlu terlalu diperhatikan.

³⁶Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushuk Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 20.

4. Hukum Positif

Seperti yang diketahui secara luas, proses pembuahan janin dimulai dengan pertemuan sperma dan sel telur, yang merupakan bagian alami dari reproduksi manusia. Akan tetapi, ketika ada gangguan pada proses tersebut, pembuahan tidak akan terjadi secara alami, dan hal inilah yang mendorong pengembangan program inseminasi buatan. Hal ini diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan jika program inseminasi buatan perlu dilaksanakan dengan mematuhi norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan.³⁷ Di Indonesia, regulasi hukum yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan.

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 127 menjelaskan:³⁸

- a. Pasangan suami isteri yang sah hanya bisa melakukan upaya kehamilan di luar cara alamiah dengan ketentuan berikut:
 - 1) Pembuahan sperma dan ovum dari pasangan tersebut perlu ditanamkan dalam rahim istri yang bersangkutan, tempat ovum berasal;
 - 2) Tindakan tersebut perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan yang sesuai;

³⁷James Hokkie Mariso, "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Lex Et Societatis, JURNAL Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNSRAT, Manado* VI No. 6 (August 2018): 141.

³⁸UU No. 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

- b. Proses ini perlu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar tertentu.
2. Peraturan mengenai persyaratan untuk upaya kehamilan di luar cara alamiah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), diatur oleh Peraturan Pemerintah. Keputusan Menteri Kesehatan No.72/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang: Ketentuan Umum, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

MUI, melalui keputusan komisi pada tanggal 13 Juni 1979, memberikan pandangannya terkait bayi tabung sebagai berikut: Pertama, penggunaan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah dalam Islam merupakan sah dan diperbolehkan karena merupakan bagian dari usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Kedua, penggunaan bayi tabung dengan menggunakan rahim pengganti (contohnya, jika ovum dari isteri kedua ditransfer ke rahim isteri pertama) merupakan tidak diperbolehkan (haram) karena bisa menimbulkan masalah kompleks terutama dalam hal warisan. Ketiga, penggunaan sperma yang telah dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia juga tidak diperbolehkan (haram) karena akan menimbulkan masalah dalam penentuan nasab dan masalah warisan. Keempat, penggunaan sperma dan ovum yang bukan berasal dari pasangan suami-isteri yang sah merupakan haram karena dianggap sama dengan perbuatan zina dan untuk menghindari terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Dalam konteks gramatikal, hukum Indonesia mengizinkan

penggunaan metode pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah, yang kemudian ditanamkan kembali dalam rahim istri yang menyumbangkan ovum, yang dikenal sebagai metode inseminasi buatan. Oleh karena itu, secara tidak langsung, praktik kehamilan melalui ibu pengganti atau penyewaan/penitipan rahim tidak diakui menurut hukum Indonesia.³⁹

Penerbitan Instruksi Menteri Kesehatan RI No. 379/Menkes/Inst/VIII/1990 tanggal 9 Agustus 1990 terkait Program Pelayanan Bayi Tabung melibatkan sejumlah pertimbangan yang krusial. Pertama, program ini menuntut investasi yang besar, baik dari lembaga pelayanan maupun pasien yang akan memanfaatkannya. Kedua, untuk menjamin kualitas layanan yang optimal, akreditasi terhadap fasilitas dan infrastruktur harus dilakukan sebelum program ini diimplementasikan. Ketiga, program Pelayanan Bayi Tabung melibatkan berbagai aspek, termasuk moral, etika, hukum, dan agama, yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Dengan demikian, pengawasan yang ketat diperlukan dalam menjalankan program ini.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, pengertian dari judul disampaikan oleh peneliti “Bayi tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” sebagai berikut:

³⁹Mariso, “Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” 141.

1. Bayi Tabung

Bayi Tabung, atau yang dikenal sebagai *artificial insemination*, merupakan proses pembuahan buatan yang melibatkan pemasukan sperma ke dalam rahim wanita untuk menghasilkan kehamilan. Istilah *artificial* mengacu pada proses buatan, sementara "insemination" berasal dari bahasa Latin yang berarti pemasukan atau penyampaian.

Penyimpanan sperma laki-laki dalam tabung adalah bagian dari proses Bayi Tabung, yang kemudian digunakan untuk pembuahan di luar rahim. Untuk melaksanakan proses ini, ovum (sel telur) dan sperma harus tersedia. Sel telur yang telah matang diambil saat ovulasi dengan menggunakan jarum suntik melalui sayatan pada perut, lalu ditempatkan dalam tabung kimia yang disimpan dalam laboratorium dengan suhu yang mirip dengan suhu tubuh wanita.

Dalam tabung, sperma dan sel telur bercampur (*zygote*) dan mengalami *fertilisasi*. *Zygote* berkembang menjadi morula dan kemudian disuntikan kembali ke rahim wanita. Jika proses ini berhasil, wanita tersebut akan mengalami kehamilan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam memiliki cakupan yang luas, diatur berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk yang bersifat luar masyarakat. Konsep ini dikenal dalam ajaran Islam sebagai *natural law* atau *sunnatullah*, yang merujuk pada ketetapan Allah yang berlaku bagi

seluruh alam semesta. Sunnatullah yang mengatur alam semesta ini bertanggung jawab atas keteraturan hubungan antar benda di alam semesta.⁴⁰

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan hukum Islam sebagai instruksi dari Allah Swt. yang berlaku bagi individu yang telah mencapai usia baligh, yang bisa berupa perintah (untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan), izin (untuk memilih), atau penetapan.

3. Hukum Positif

Hukum positif, juga dikenal sebagai *ius constitutum*, merujuk pada hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu tempat atau negara pada saat ini. Ini mencakup seperangkat prinsip atau aturan hukum tertulis yang mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan saat ini oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Keberlakuan hukum ini diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Peraturan ini merupakan dokumen tertulis yang mengandung norma hukum yang mengikat secara luas, dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹

⁴⁰Taufiqurrahman Syahrul, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2015), 3.

⁴¹Nasir, S. A., & Jayadi, A. (2021). Penerapan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam di Kota Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Untuk mendapatkan data dan penjelasan terkait segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, diperlukan sebuah panduan penelitian yang disebut Pendekatan Penelitian.

1. *Jenis penelitian*

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian yang berfokus pada studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder. Data sekunder ini mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian dari para sarjana yang terkait dengan masalah bayi tabung, teori hukum positif dan hukum islam, dan pandangan para ahli. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara kualitatif, yang berarti peneliti menjelaskan dan menginterpretasikan data dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka atau statistik.⁴²

2. *Sifat Penelitian*

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yang berarti objek penelitian disajikan dan dijelaskan secara sistematis. Penelitian ini mengidentifikasi dan menyajikan informasi tentang bayi tabung dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian komparatif melibatkan perbandingan dua subjek penelitian

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 35-38.

untuk memberikan perspektif baru dan menjelaskan komponen dari perspektif tersebut.⁴³ Dalam hal ini, penulis berusaha membandingkan antara hukum bayi tabung dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Penulis akan melihat keabsahan data serta kekuatan hukum terkait fenomena bayi tabung dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian komparatif melibatkan perbandingan dua objek kajian untuk memberikan pandangan baru dan menjelaskan unsur-unsur dari pandangan tersebut. Dengan membandingkan kedua perspektif ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana masing-masing sistem hukum menangani persoalan bayi tabung, serta menyoroti perbedaan dan persamaan yang ada antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatasi persoalan bayi tabung.

B. Data dan Sumber Data

Pada hakekatnya, data bagi seseorang peneliti adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana dikemukakan oleh J. Supranto dalam buku metode riset aplikasi dalam pemasaran: “Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu (*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (*comprehensive*).⁴⁴

⁴³ Anton Bakker dan Ahmad Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 85-87.

⁴⁴ S. Margono, “*Metode Penelitian Pendidikan*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

Sedangkan sumber data menurut Suharsini Arikunto bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”.⁴⁵ Dengan melakukan penelitian ini seperti yang telah disebutkan, peneliti memperoleh data dari:

1. Data Primer

Data Primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber-sumber ini mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi presiden no 1 tahun 1999 tentang kompilasi hukum islam, Kitab UU hukum perdata, dan Sumber hukum mengikat lainnya. Bahan-bahan hukum ini bersifat otoritatif dan menjadi acuan utama dalam penelitian hukum normatif. Mereka memberikan landasan hukum yang kuat dan relevan untuk analisis masalah yang sedang dikaji.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan obyek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap yang menunjukkan kondisi objek. Data sekunder adalah data yang mendukung data utama. “Data ini dapat bersumber dari literatur yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian”.⁴⁶

C. Tehnik Pengumpulan Data

⁴⁵ Suharni Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” (Jakarta: Ed. Revisi, Cet,2002), 107.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 106

Teknik pengumpulan data adalah cara pengadaan dan pengumpulan data untuk keperluan penelitian. Proses ini sangat penting untuk mendukung dan memperjelas hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mendapat data yang akurat dan faktual dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

“Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.”⁴⁷ Peneliti sendiri menggunakan metode pengumpulan data dengan data sekunder, pembahasan yang dibahas oleh peneliti yaitu tentang status keperdataan bayi tabung yang terjadi sekarang ini. Peneliti mendapatkan data-data tentang objek yang diteliti melalui buku-buku, dokumen-dokumen resmi, artikel dalam jurnal di internet serta undang-undang. Data sekunder diperoleh menggunakan teknik dokumen dan kepustakaan. Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum, yakni: bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari tulisan maupun doktrin yang termuat dalam literatur maupun kerangka ilmiah lainnya. Dan bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari “website”. Dalam hal ini, bahan hukum yang digunakan peneliti adalah:

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Jurnal ilmiah
- 7) Fatwa MUI
- 8) Literatur kepustakaan

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan maupun doktrin yang termuat dalam literatur lainnya. yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.”⁴⁸

d. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan memperdalam pemahaman mengenai sumber hukum utama dan pelengkap dalam sumber hukum yang mengacu pada kamus besar dan kamus hukum sebagai rujukan sumber hukum utama.

D. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang telah dikumpulkan.⁴⁹

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden Atau sumber data lain terkumpul. Data yang telah terkumpul membutuhkan penganalisaan secara cermat dan interpretasi terhadap suatu data sangatlah menentukan keberadaan penelitian itu sendiri.

Sebagaimana pendapat Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁰

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17.

⁴⁹ M.Hariwijaya, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007), 63.

⁵⁰ Ibid, 337.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Disamping itu, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penyajian data ini penulis menggunakan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).⁵¹

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

⁵¹Ibid, 338-345.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

3. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah

disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitasi data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Upaya Mendapatkan Anak Melalui Bayi Tabung

1. *Hukum Islam Dalam Mendapatkan Anak Melalui Bayi Tabung*

Kemajuan dalam bidang kedokteran tidak bisa disangkal lagi. Berbagai penemuan dari waktu ke waktu semakin menampakkan hasil yang spektakuler. Oleh karena itu banyaknya hasil yang diperoleh melalui penelitian dibidang kedokteran, maka muncullah human engineering, atau rekayasa manusia. Istilah ini dirumuskan sebagai aplikasi ilmu-ilmu manusia (biologi, genetika, kedokteran) dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik dan rekayasa dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit, perencanaan keturunan, dan peningkatan kualitas manusia. Berdasarkan rumusan masalah rekayasa ini maka perlu dibahas beberapa kegiatan dibidang kedokteran yang berhubungan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit serta perencanaan keturunan. Dalam ilmu fiqih, permasalahan-permasalahan tersebut perlu sekali mendapatkan perhatian dalam hukum Islam.⁵²

Banyak sekali berbagai permasalahan kontemporer yang pada dewasa ini sedang marak dibicarakan khususnya dalam bidang kedokteran, yaitu cara-cara memperoleh keturunan, pencegahan kehamilan, dan

⁵²Ahsin, W. Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 142- 144.

berbagai macam cara pengobatan lainnya, baik itu tradisional maupun modern. Dalam hal ini yang berkaitan dengan cara untuk memperoleh keturunan.

Pada dasarnya, menurut pendapat ulama terhadap bayi tabung adalah boleh menurut hukum Islam. Upaya tersebut dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan apa yang disunahkan oleh Islam yaitu kelahiran dan melahirkan anak, yang merupakan alasan suatu pernikahan. Di Indonesia proses ini pernah dilakukan oleh pasangan Adam Suseno dan Inul Daratista (pasangan selebritis) yang dilakukan di Singapura pada beberapa tahun silam. Pasangan ini berhasil mendapatkan buah hati mereka dengan proses bayi tabung.⁵³

Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah. Demikian halnya di antara maslahat yang diayomi oleh tujuan filosofis syariat Islam adalah memelihara fungsi dan kesucian reproduksi bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan pasti ada solusi termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur.

⁵³<http://Showbiz.vivanews.Com/2012/03/14/news>, di akses pada tanggal 30 Juli 2016

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu, kaidah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Inseminasi buatan (artificial insemination) dalam bahasa Arab dapat berarti pembuahan buatan.⁵⁴ Inseminasi buatan ialah pembuahan pada manusia tanpa melalui senggama. Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain, pertama; dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke dalam rahim istri selama 3-5 hari. Jika embrio menempel dengan baik pada dinding rahim wanita, maka hal ini artinya embrio akan berkembang dan bisa memberikan peluang kehamilan pada wanita. Kedua dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur. Teknik kedua ini terlihat lebih alami, sebab sperma

⁵⁴John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 324.

hanya bisa membuahi ovum di saluran telur setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual.

Masalah iseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijthadiyah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. Oleh karena itu jika hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dengan memakai metode ijthad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijthad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Kajian masalah inseminasi buatan ini harus menggunakan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relafan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar, misalnya ahli kedokteran, biologi, hukum, agama, dan etika⁵⁵

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan:⁵⁶

Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum dari pasangan

- a. Suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama

⁵⁵Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 187-189.

⁵⁶Hamdan Rasyid, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 206

- b. Bayi tabung yang dilakukan dari pasangan suami istri dengan titipan rahimistri lain (misalnyan dari istri kedua dititip pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah sadd aẓ-ẓarī'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
- c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah sadd aẓ-ẓarī'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
- d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah sadd aẓ-ẓarī'ah yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.

Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU tentang masalah bayi tabung diantaranya:⁵⁷

⁵⁷Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 119.

- a. Apabila mani yang ditabung dan dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.
- b. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani muhtaram adalah mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'.
- c. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan kedalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah.

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep 952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung, pada tanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.

2. Hukum Positif Dalam Mendapatkan anak Melalui Bayi Tabung

Bayi tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh (In Vitro Fertilization). Setelah terjadi konsepsi hasil tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu atau embrio ditransfer sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Status bayi tabung ada tiga macam:

- a. Inseminasi buatan dengan sperma suami.
- b. Inseminasi buatan dengan sperma donor.
- c. Inseminasi buatan dengan modal titipan.⁵⁸

Ada beberapa tinjauan hukum perdata terhadap program bayi tabung:

- a. Jika benih yang berasal dari pasangan suami istri, maka akan dilakukan proses istri dan anak tersebut akan secara biologis atau juga secara yuridis mempunyai status yang sah dari pasangan ini. Fertilisasi vitro transfer embrio kemudian diimplantasikan ke dalam Rahim.
- b. Namun jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya setelah ibunya bercerai dari pasangannya maka disaat anak itu lahir 300 hari sebelum hari perceraian, anak tersebut mempunyai status yang sah dari pasangan ini. Namun jika dilahirkan 300 hari setelah perceraian, maka anak tersebut bukan anak yang sah bekas suami ibunya dan juga tidak ada hubungan keperdataan dengan bekas suaminya. Kemudian jika embrio.
- c. Kemudian jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang mempunyai suami, maka dengan segi yuridis status anak itu adalah anak yang sah dari yang penghamil, bukan dari pasangan yang mempunyai benih.

⁵⁸Setiawan, Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 125.

- d. Jika semua benih dari orang lain, maka jika sel sperma atau juga sel telurnya berasal dari pasangan yang terikat pada suatu hubungan pernikahan dan perkawinan, namun embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita akan terikat dalam perkawinan dan anak yang lahir mempunyai status anak yang sah dari pasangan suami istri tadi karena sudah dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang sudah terikat dalam perkawina yang sah.⁵⁹
- e. Jika embrio di implantasikan dalam rahim seorang gadis, maka anak ini mempunyai status sebagai anak di luar kawin karena gadis ini tidak mempunyai suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum positif tidak diperbolehkannya memindah embrio ke dalam rahim wanita lain disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama serta belum adanya hukum atau peraturan yang mengatur mengenai memindah embrio ke dalam rahim wanita lain.

Pelaksanaan upaya kehamilan di luar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang telah memenuhi persyaratan untuk

⁵⁹Setiawan, Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 126.

penyelenggaraan upaya kehamilan diluar cara alami dan ditunjuk oleh pemerintah.⁶⁰

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang itu.
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72/Menkes/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang: ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan pentup.

Selanjutnya, atas Keputusan Menkes RI tersebut , dibuat Pedoman pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Departemen RI yang menyatakan bahwa:

- a. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan.

⁶⁰Setiawan, Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 128.

- b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
- c. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim tidak boleh lebih dari tiga, boleh dipindahkan empat embrio.
- d. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.
- e. Dilarang memperjualbelikan embrio, ovum, dan spermatozoa.
- f. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Peneliti atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya telah dirumuskan dengan sangat jelas.
- g. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari setelah fertilisasi.
- h. Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiak in-vitro lebih dari 14 hari (tidak termasuk penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).⁶¹

Dalam pandangan peneliti bahwa hadirnya seorang anak merupakan indikator dari cinta kasih pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan dapat melakukan proses reproduksi secara normal. Sebagian kecil diantaranya memiliki berbagai kendala yang tidak memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan. Sehingga karena kondisi infertilitas inilah akan

⁶¹Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), 152-153.

menjadi bahan pertimbangan utama dokter dalam menentukan jenis terapi yang paling tepat untuk pasangan suami isteri yang bersangkutan, yaitu dengan inseminasi buatan.

B. Proses Memperoleh Keturunan Dengan Teknik Fertilisasi In Vitro (FIV)

Dalam sebuah keluarga kehadiran seorang anak dalam keluarga memberikan sebuah arti yang berbeda, tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai penerus garis keturunan dan dapat menunjang kepentingan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang bermakna bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.⁶²

Begitu pentingnya kehadiran seorang anak di dalam keluarga sehingga setiap pasangan suami-istri selalu menginginkan kehadirannya. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami-istri dapat memperoleh keturunan secara normal. Banyak ditemui di lapangan bahwa, setelah sekian lama menikah

⁶²Yusuf Al Qadhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 256.

pasangan suami-istri belum juga mendapatkan keturunan walaupun sudah berusaha dengan berbagai cara.

Metode bayi tabung dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara. Ketujuh cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sel sperma suami disuntikkan langsung ke sel telur (ovum) istri
2. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri
3. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri
4. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri
5. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri
6. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita lain (rahim sewaan)
7. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri lainnya.⁶³

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, endometriosis (radang pada selaput lendir rahim), oligospermia (sperma suami kurang baik), unexplained infertility

⁶³Wiryan Permadi et al, Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 1.

(tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor immunologic (faktor kekebalan). Dan ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang telah hidup bertahun tahun dalam ikatan perkawinan yang sah. Program ini semakin lama semakin disenangi oleh pasangan suami-isteri yang mandul untuk mendapatkan keturunan. Namun di balik kebahagiaan itu ternyata program bayi tabung menimbulkan persoalan di bidang agama dan hukum. Timbulnya persoalan di bidang agama disebabkan karena di dalam berbagai agama tidak dikenal anak yang dihasilkan dari teknik bayi tabung, tetapi yang dikenal adalah anak yang dihasilkan dari hubungan badani antara pasangan suami-isteri. Dalam pernyataan di atas dapat diindikasikan Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut In Vitro Fertilization adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di dalam saluran tuba. Pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh calon ibu. Awalnya tehnik reproduksi ini ditunjukkan untuk pasangan infertile, yang mengalami kerusakan saluran telur. Namun saat ini indikasinya telah diperluas, antara lain jika ibu mempunyai lender mulut rahim yang abnormal, mutu calon ayah kurang baik, adanya antibody pada atau terhadap sperma, tidak kunjung hamil walaupun endometriosis telah diobati, serta pada gangguan kesuburan yang tidak diketahui penyebabnya maka program bayi tabung ini bisa dilakukan.

C. Kedudukan Hukum Anak yang dilahirkan Melalui Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perspektif Hukum Islam

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan tentang hukum Islam terhadap inseminasi buatan dengan sperma atau pun ovum dari pasangan suami isteri, dari sistem donor, maupun inseminasi buatan dengan sistem sewarahim, maka berikut inipeneliti akan kemukakan tentang kedudukan anak dari hasil inseminasi buatan dalam hukum waris Islam. Anak yang Berasal dari Sperma Suami.

Islam telah menetapkan hukum bahwa anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri sendiri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah sebagai anak yang sah dan dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami. Dikatakan sah oleh karena anak itu lahir dari pasangan suami isteri yang sah menurut agama, karena sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami isteri.⁶⁴

Sebagaimana Husein Yusuf mengemukakan bahwa:

Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadinya pembuahan kemudian disarangkandalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah

⁶⁴Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 90.

beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari'at Islam.

Hal ini juga telah difatwakan oleh Syekh Syaltut, bahwa manakala penghamilan itu dengan benih sperma suami untuk pembuahan isterinya, maka yang demikian itu menurut Syekh Syaltut masih dibenarkan dan anak yang dilahirkannya merupakan anak yang sah dari pasangan tersebut.⁶⁵

2. Perspektif Hukum Positif

Hukum yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada, sedangkan hukum positif yang mengatur tentang status hukum anak, apakah itu anak sah maupun anak luar kawin diatur di dalam KUH Perdata tentang Anak dalam segi warisan. Di dalam Pasal 250 KUH Perdata diatur tentang pengertian anak sah. Anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh sisuami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah".⁶⁶

Pengertian anak sah yang disebutkan dalam kedua Undang-undangtersebut bertitik tolak dari hasil hubungan seksual yang dilakukan secara alami antara pasangan suami-isteri dan pasangan suami-isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan hal-hal yang

⁶⁵Abdus Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 163.

⁶⁶Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum islam dan hukum positif*, (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1991), 29.

berkaitan dengan intervensi manusia (dokter), misalnya dalam membantu pasangan suami-isteri yang mandul belum pernah terpikirkan oleh pembentuk Undang-undang pada saat itu. Dalam Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang Kewenangan Pengadilan untuk memberikan izin kepada suami untuk kawin lebih dari satu apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Tetapi dengan adanya teknologi bayi tabung, makasyarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1974 perlu diadakan penyempurnaan. Oleh karena itu setiap suami yang ingin mengadakan perceraian dengan alasan isterinya tidak dapat melahirkan keturunan secara alami karena adanya kelainan fisik, seperti itu banyak tersumbat atau endometriosis, maka pasangan suami-isteri dapat disarankan oleh hakim, alim ulama, BP4 maupun orang tuanya untuk mengikuti program bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri. Karena dengan cara ini pasangan suami-isteri yang mandul dapat memperoleh anak. Di samping cara itu, maka kemungkinan lain untuk memperoleh anak adalah dengan cara pengangkatan anak, anak piara, anak pungut, anak asuh dan lain sebagainya. Apabila cara bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrio nyadi transplantasikan kedalam rahim isteri ternyata juga tidak berhasil untuk memperoleh anak, maka pasangan itu baru diperkenankan untuk mengadakan perceraian. Sehingga Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi

“Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”, dapat disempurnakan menjadi Isteri tidak dapat melahirkan keturunan secara alamiah atau melalui proses bayi tabung (fertilisasi in vitro). Apabila upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang mengikuti program bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri berhasil memperoleh anak, maka nampaklah bahwa:⁶⁷

- a. Anak itu secara biologis anak dari pasangan suami-isteri
- b. Yang melahirkan anak itu adalah isteri dari suami
- c. Orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri secara hukum dapat dikatakan sebagai anak sah. Oleh karena anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, serta yang mengandung dan melahirkan adalah isteri dari suami. Sedangkan intervensi teknologi adalah semata mata untuk membantu proses pembuahannya saja. Dan pembuahannya terjadi dalam tabung gelas, proses selanjutnya tetap berada dalam rahim isteri.

⁶⁷Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan dalam Islam dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini penulis dapat menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:

Sel sperma suami disuntikkan langsung ke sel telur (ovum) istri

1. Prosedur dilakukannya bayi tabung dapat diindikasikan dalam bentuk; sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita lain (rahim sewaan), sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri lainnya.
2. Perspektif hukum Islam terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung adalah sah, apabila Inseminasi buatan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain (ibu titipan) dengan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan inseminasi dan ini sah secara hukum Islam. Sedangkan Hukum

positif memandang proses kelahiran bayi tabung yang di hasilkan melalui sperma dan sel telurnya berasal dari suami istri yang sah adalah legal, tempat untuk melakukan pembuahan yang tidak berada di dalam rahim wanita tapi di suatu wadah khusus (tabung) yang dibuat sedemikian rupa. Hal ini di atur dalam Pasal 16 Undangundang Nomor 23 Tahun 1992 dimana bayi tabung harus di dapatkan dari pasangan suami istri yang sah, jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang benar- benar tidak memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan di luar cara alami sebagai upaya terakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dan secara hukum positifnya sah.

B. Saran

Penggunaan hasil penemuan-penemuan ilmu pengetahuan perlu mendapatkan penelitian hokum islam yang inten dan seksama agar dapat dibenarkan oleh syari'at. Bertitik tolak dari problematika atau permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Hendaknya badan hokum lebih berhati-hati dalam menyelesaikan masalahkewarisan yang diajukan kepadanya dan menghindari adanya putusan yang merugikan kedua belah pihak dan menguntungkan pihak lain. Sehingga dalam putusan tersebut dapat menimbulkan adanya persengketaan antara para pihak, yang pada akhirnya menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga.

2. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan input atau bahan masukan bagi badan hokum dalam rangka pembentukan hokum kewarisan nasional yang sesuai dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhar A, Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Semarang, 2019
- Al Qardhawi Yusuf, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 256.
- Arikunto Suharni, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” (Jakarta: Ed. Revisi, Cet,2002), 107.
- A. Jayadi, & Nasir, S. A., (2021). Penerapan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam di Kota Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Ed. 1 Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17.
- Ali, Ghufroon dkk. *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi KeIamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. Yogyakarta: Aditya Media. 1993
- Arief, Abdus Salam, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 163.
- Desriza Ratman, Seri Hukum Kesehatan: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia, Jakarta: PT. Media Elex Komputindo, 2012
- Et. Al Permadi Wiryawan, Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 1.
- F Isnawan, (2019). Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 2019
- Fahrudin Fuad Moh., Masalah Anak dalam Hukum islam dan hukum positif, (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1991), 29.
- <http://Showbiz.vivanews.Com/2012/03/14/news>, di akses pada tanggal 30 Juli 2016
- Hariwijaya. M., *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Tugu Publisher,2007), 63.
- Haris, Agung. Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong, Desa*

Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa”, Makassar: UNISMUH Makassar, 2020

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushuk Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013

Hokkie James Mariso, “Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Lex Et Societatis, Jurnal Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNSRAT*, 2018

HS SaIm. *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum.*, Jakarta: Sinar Grafika. 1993

Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014

Juabdin Heru Sada, “Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan

Aibak Kutbudin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 119.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. II; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 406. Nasir, S. A., & Jayadi, A, 2021

Machrus Abid, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 59.

M. F., Septiandani, D., Ramadhani & Triasih, D. Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*, 2022

M. F., Syaripudin, A Majid & Aswin, A. Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2022

Mariso Jasmine Hokkie, “Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Tentang Kesehatan, 2009

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Muhammad Darrudin, *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum Kedokteran Hukum Perdata Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1997

Muthiah Aulia, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017

Na, M. F. N. F. U. Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari'ah. *Al-Merupakan: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2019

Nursanthy Roswitha, *Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*

Rasyid Hamdan, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 206

- Rendy Hizkia Sondakh, "Apsek Hukum Bayi Tabung Di indonesia," Lex Administratum, Jurnal Terbitan Fakultas Hukum UNSRAT III, 2015
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan dalam Islam dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 65.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 35-38.
- Sugito, "INTERAKSI DALAM KELUARGA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1994
- Sumapraja Sudraji, *Penuntun Pasutri Program Melati* (Jakarta: Program Melati RSAB "Harapan Kita", terbita dalam Roswitha Nursanthy, "Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia", 1990
- Sumapraja, *Penuntun Pasutri Program Melati*
- Shadily Hasan dan Echols M., *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 324.
- Syahrul Taufiqurrahman, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Mahkamah Konstitusi*, t,c; Jakarta: Kencana, 2015
- Syarifuddin Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, t.c; Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 125.
- Margono. S., "*Metode Penelitian Pendidikan*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.
- Tim Naviri, *Buku Pintar Ibu Hamil*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 383.
- Tadzkiyyah, *Pendidikan Islam*, Jurnal 8, no.2 2017
- Triwibowo Cecep, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), 152-153.
- Thamrin Husni, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Utomo Budi, Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 187-189.
- Walhafidz Ahsin, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2010

Zubaer Ahmad, Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat
(Yogyakarta: Kanisius, 1990), 85-87.

Zubaidah Syarif, "Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam
Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al Mawarid VII, 1999

